



PUTUSAN

No. 64 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EKO ALI PURNOMO ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 21060209081286 ;
Jabatan : Ba Hartib Denpom IM/1 Lhokseumawe ;
Kesatuan : Pomdam IM ;
Tempat lahir : Sragen ;
Tanggal lahir : 12 Desember 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Gama Denpom IM/1, Jalan Iskandar Muda No.1 Desa Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandenspom IM/1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 ;
2. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/38-12/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 ;
3. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/47-21/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 ;
4. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 September 2011 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2011

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 64 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor :
Kep/73-21/IX/2011 tanggal 22 September 2011 ;
5. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 06 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor :
Kep/80-21/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 ;
 6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 November 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :
TAP/33-K/PM.I-01/AD/XI/2011 tanggal 07 November 2011 ;
 7. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan tanggal 04 Februari 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/37-K/PM.I-01/AD/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 ;
 8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :
TAP/01-K/ PMT.I/I/2012 tanggal 04 Januari 2012 ;
 9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14-K/PMT.I/I/2012 tanggal 25 Maret 2012 ;
 10. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/11-K/PMT-I/BDG/AD/I/2012 tanggal 07 Februari 2012, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
 11. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 57/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 08 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;
 12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 105/Pen/Tah/Mil/64 K/2012 tanggal 19 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah

ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu sebelas, tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu sebelas, tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu sebelas, tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2011 dan bulan Maret tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011, di Desa Geudong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, di Jalan Iskandar Muda, Kampung Jawa Lama, Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005-2006 melalui Pendidikan Secaba PK Gelombang XIII di Rindam VI/TPR Kalimantan Selatan, kemudian melanjutkan sekolah Kecabangan di Pusdik POM, setelah lulus ditugaskan di Pomdam IM pada tahun 2006 s/d 2007, pada tahun 2007 ditugaskan di Denpom IM/1 Lhokseumawe sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda, NRP. 21060209081286, Jabatan Ba Hartib Denpom IM/1 ;

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Hidayat (Saksi-2) yang isinya "Mas ini ada kereta Yamaha Mio warna hitam tahun 2011, ada yang beli" Terdakwa menjawab "Lengkap ada STNKnya" Saksi-2 jawab "Tidak ada" Terdakwa bertanya lagi. "Berapa mas ?" Saksi-2 menjawab "Rp3.000.000,00 (tiga juta

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 64 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)” kemudian Terdakwa berkata ”Ya, udah mas, saya tanyakan kepada kawan dulu nanti saya kabari” ;

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Pratu Efendi (Saksi-3) melalui HP untuk memberitahukan bahwa ada sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi-3 langsung memberitahukan kepada Saksi-4 (Praka Sulaiman) bahwa Terdakwa ada menjual sepeda motor Yamaha Mio ;

d. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Praka Sulaiman (Saksi-4) menghubungi Terdakwa melalui HP ”Ini mas Eko ya” Terdakwa jawab ”Ya, ini siapa”, Saksi-4 jawab lagi ”Ini kawan Pratu Efendi (Saksi-3) yang akan membeli kereta mas, kereta akan dijual berapa mas”, Terdakwa jawab ”Dijual Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), punya kawan Terdakwa atas nama Sdr. Hidayat (Saksi-2)”, Saksi-4 jawab ”Kalau kurang mas Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus), Terdakwa jawab ”Nanti bilang saja sama kawan saya mas”, Saksi-4 bertanya lagi ”Kapan mas bisa menjumpai kawan mas”, Terdakwa jawab ”Sore saja mas”, Saksi-4 jawab ”Oke mas, nanti kita jumpa di samping warung Batalyon 113/JS saja” ;

e. Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB Praka Sulaiman (Saksi-4) menjumpai Terdakwa selanjutnya menuju ke rumah Sdr. Hidayat (Saksi-2) di Desa Geudong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 bertemu dengan Saksi-2 lalu berbincang-bincang sebentar kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa dan Saksi-4 menuju pinggir sungai Geudong dekat rumah Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa dan Saksi-4 menunggu sebentar dan Saksi-2 menanyakan Spm Yamaha Mio yang akan dijual tersebut ;

f. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 datang dengan mengendarai Spm Yamaha Mio yang akan dijual kepada Praka Sulaiman (Saksi-4), selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-4 melakukan transaksi jual beli Spm dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-4 pulang dengan mengendarai Spm Yamaha Mio hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang ke Bireun ;

g. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011, saat Terdakwa berada di Medan Sdr. Hidayat mengirim SMS kepada Terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor Kawasaki Ninja kepada teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Praka Sulaiman (Saksi-4) melalui HP untuk menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi-4 "Kurang bisa mas", Terdakwa jawab "Nanti mas, ngomong aja sama Sdr. Hidayat", jawab Saksi-4. "Ya" ;

h. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Praka Sulaiman (Saksi-4) melalui HP supaya mengirimkan uang terlebih dahulu ke rekening BRI milik Terdakwa, kemudian Saksi-4 langsung mengirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 13.00 WIB, Praka Sulaiman (Saksi-4) mentransfer lagi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa masih di Medan menghubungi Sdr. Hidayat (Saksi-2) melalui HP bahwa uang dari Saksi-4 sudah dikirim sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 meminta supaya mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BPD Aceh milik Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Hidayat sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai sendiri ;

i. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Hidayat (Saksi-2) SMS kepada Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor Yamaha Zupiter Z, kemudian Terdakwa menghubungi Praka Sulaiman (Saksi-4) untuk menanyakan apa masih perlu sepeda motornya dan Saksi-4 jawab "Ya, nanti saya kesitu", sekira pukul 17.30 WIB datang Saksi-4 bersama Pratu Akhmad Saiful Bahri (Saksi-5) ke rumah Sdr. Hidayat (Saksi-2) kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 untuk menemui Saksi-2 untuk melakukan transaksi jual beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5 dengan membawa Spm Yamaha Zupiter Z tersebut kemudian Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut ;

j. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 01.00 WIB, saat Saksi-6 dan Terdakwa tiba di Lhokseumawe dengan mengendarai spm Yamaha Mio, Terdakwa mendapat SMS dari Saksi-2 (Sdr. Hidayat) yang isinya sepeda motor tersebut, kalau ada yang beli supaya di jual saja, Terdakwa jawab "sepeda motornya nggak bermasalah ini mas" jawab Saksi-2 "Nggak aman itu",

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 64 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama Pratu Zulham (Saksi-6) menawarkan Spm Yamaha Mio Nopol (tidak tahu) tersebut kepada Pratu Nainggolan (tidak diperiksa), di Jalan Iskandar Muda, Kampung Jawa Lama, Kota Lhokseumawe selanjutnya Pratu Nainggolan berkata "Besok, baru cair uangnya bang", Terdakwa jawab "Ya" ;

k. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 21.30 WIB, Pratu Nainggolan memberikan uang transaksi jual beli sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Pratu Zulham (Saksi-6) setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Hidayat (Saksi-2) dan memberitahukan bahwa Spm tersebut sudah laku seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-2 datang dan bertemu Terdakwa di depan Primkopad Korem 011/LW selanjutnya membagi uang hasil Spm jenis Yamaha Mio dengan pembagian, Saksi-6 mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Saksi-2 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

l. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2011 sekira pukul 12.30 WIB, saat melaksanakan tugas piket di Madenpom IM/1, Terdakwa dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap Dandenpom IM/1 atas nama Letkol Cpm Nashrun, S.H. dan Pasi Lidrikim atas nama Kapten Cpm Darussaleh di ruangan Aula Denpom IM/1, kemudian saat Terdakwa menghadap Dandenpom IM/1 atas nama Letkol Cpm Nashrun, S.H. dan Pasi Lidrikim atas nama Kapten Cpm Darussaleh bertanya kepada Terdakwa tentang keterlibatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Sdr. Hidayat (Saksi-2), karena Sdr. Hidayat diperiksa di Mapolres Lhokseumawe mengaku bahwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Terdakwa dan hasil curian sepeda motor tersebut dijual di Batalyon 113/JS, selanjutnya Terdakwa jawab "Pernah", kemudian Dandenpom IM/1 atas nama Letkol Cpm Nashrun, S.H. memerintahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam sel tahanan ;

m. Bahwa Terdakwa telah mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut ;

n. Bahwa pada saat Terdakwa menjual sepeda motor hasil pencurian dan penadahan berupa sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN, Kawasaki Ninja Nopol BL 6561 UH, Yamaha Jupiter Z Nopol 6193 Y dan Yamaha Mio

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol (tidak tau) tanpa/tidak dilengkapi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) maupun BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dikarenakan sepeda motor tersebut bodong (hasil curian) ;

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu sebelas, tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2011 dan bulan Maret tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011, di Kafe Sakera Jalan Cempaka, Kota Lhokseumawe, dan di Play Station di Desa Geudong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005-2006 melalui Pendidikan Secaba PK Gelombang XIII di Rindam VI/TPR Kalimantan Selatan, kemudian melanjutkan sekolah Kecabangan di Pusdik POM, setelah lulus ditugaskan di Pomdam IM pada tahun 2006 s/d 2007, pada tahun 2007 ditugaskan di Denpom IM/1 Lhokseumawe sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Serda, NRP. 21060209081286, Jabatan Ba Hartib Denpom IM/1 ;
- b. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 01.00 WIB, saat di Kafe Sakera Sdr. Hidayat (Saksi-2) berbicara dengan Terdakwa "Mas, kamu disini dulu, saya mau kerja kalau ada apa-apa kabarin", Terdakwa jawab "Ya", kemudian Saksi-2 bersama teman Saksi-2 keluar dari Kafe Sakera sedangkan Terdakwa menunggu di ruangan tengah, namun sekira pukul 01.30 WIB, Saksi-2 bersama teman Saksi-2 belum datang dan Terdakwa hubungi ke HP Saksi-2 tetapi tidak aktif selanjutnya Terdakwa keluar dari Kafe Sakera dengan mengendarai Spm Yamaha Vision untuk berputar-putar Kota Lhokseumawe sambil mencari Saksi-2, kemudian kembali lagi ke warung dekat Kafe Sakera untuk membeli rokok dan Terdakwa mendengar bahwa barusan ada kejadian Spm Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH yang diparkir di luar Kafe Sakera hilang, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menuju ke rumah

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 64 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 untuk mengembalikan sepeda motor Yamaha Vision dan bertemu dengan Saksi-2 yang saat itu bersama tiga kawan Saksi-2 sedang melewati body Spm Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hidayat (Saksi-2) "Mas, itu sepeda motor yang di Kafe Sakera ya" dijawab oleh Saksi-2 "Ya" ;

c. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 21.30 WIB, Sdr. Hidayat (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui HP dengan mengatakan "Mas, saya minta tolong sepeda motor adik saya bermasalah di Geudong" Terdakwa jawab "Masalah apa" dijawab Saksi-2 "Masalah utang piutang" Terdakwa jawab "Bisa jemput saya", jawab Saksi-2 "Bisa mas", sekira pukul 21.45 WIB Saksi-4 menjemput Terdakwa di warung samping Ma Denpom IM/1 selanjutnya menjemput Pratu Zulham (Saksi-6) dengan berboncengan bertiga pergi ke Geudong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, setelah sampai di Simpang Geudong sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi-6 disuruh turun dan Sdr. Hidayat (Saksi-2) berkata "Mas, kamu disini dulu saya mau jumpai sepeda motor adik saya nanti kalau ada apa-apa saya menghubungi mas" Terdakwa jawab "Ya" sekira pukul 22.45 WIB Saksi-2 SMS kepada Terdakwa "Mas, kamu merapat kesini, nanti bawa saja sepeda motor Yamaha Mio tersebut itu kereta adik saya yang bermasalah" kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 datang ke tempat Plat Station dan membawa Spm Yamaha Mio tersebut ke Lhokseumawe ;

d. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, saat Saksi-6 dan Terdakwa tiba di Lhokseumawe Saksi-2 SMS lagi kepada Terdakwa yang isinya sepeda motor tersebut kalau ada yang beli supaya dijual saja, Terdakwa jawab "Sepeda motornya nggak bermaslah ini mas", jawab Saksi-2 "Nggak aman itu", kemudian Terdakwa bersama Pratu Zulham (Saksi-6) menawarkan Spm Yamaha Mio tersebut kepada Pratu Nainggolan (tidak diperiksa) di Jalan Iskandar Muda, Kampung Jawa Lama, Kota Lhokseumawe ;

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2011 sekira pukul 12.30 WIB, saat melaksanakan tugas piket di Madenpom IM/1, Terdakwa dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap Dandepom IM/1 atas nama Letkol Cpm Nashrun, S.H. dan Pasi Lidrikim atas nama Kapten Cpm Darussaleh di ruangan Aula Denpom IM/1, kemudian saat Terdakwa menghadap Dandepom IM/1 atas nama Letkol Cpm Nashrun, S.H. dan Pasi Lidrikim atas nama Kapten Cpm

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussaleh bertanya kepada Terdakwa tentang keterlibatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Sdr. Hidayat (Saksi-2), karena Sdr. Hidayat diperiksa di Mapolres Lhokseumawe mengaku bahwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Terdakwa dan hasil curian sepeda motor tersebut dijual di Batalyon 113/JS, selanjutnya Terdakwa jawab "Pernah", kemudian Dandenspom IM/1 atas nama Letkol Cpm Nashrun, S.H. memerintahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam sel tahanan ;

f. Bahwa Terdakwa terlibat pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pencurian Spm Kawasaki Ninja Nopol 6581 UH pada tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 01.00 WIB bersama Sdr. Hidayat (Saksi-2) di Kafe Sakera, Jalan Cempaka, Kota Lhokseumawe, dan kedua pada tanggal 23 Maret 2011, Terdakwa, Pratu Zulham (Saksi-6) dan Sdr. Hidayat (Saksi-2) melakukan pencurian Spm Yamaha Mio warna hitam di tempat parkir Play Station Desa Geudong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara ;

g. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Hidayat (Saksi-2) melakukan pencurian Spm Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH di Kafe Sakera, Jalan Cempaka, Kota Lhokseumawe posisi sepeda motor tersebut berada di halaman pekarangan Kafe di depan warung rokok dan situasi saat itu sepi tidak ada orang, sedangkan pada saat Terdakwa bersama Pratu Zulham (Saksi-6) dan Saksi-6 melakukan pencurian Spm Yamaha Mio warna hitam (Nopol tidak ingat) di Play Station di Desa Geudong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara dimana posisi Spm tersebut berada di halaman parkir Play Station dan keadaan situasi tersebut agak ramai ;

h. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor adalah untuk mencari uang tambahan ;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan :

Kesatu : Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dan

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 22 Desember 2011 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 64 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 480 ke-1 KUHP dan "Pencurian dengan bersekutu", sebagaimana diatur dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Serda Eko Ali purnomo utama NRP. 21060209081286, Ba Hartib Denpom IM/1 Pomdam IM, sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan sementara ;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer ;

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil ;
2. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam Nopol BL 3951 NL, Nomor Rangka MH4KR150C3KP12251, Nomor Mesin KR150CEP32290 ;
 - 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru Nopol BL 6193 Y, Nomor Rangka MH32P20069K968053, Nomor Mesin 2P2-1013076 ;
 - 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol BL 6682 AN, Nomor Rangka MH328000B93731112, Nomor Mesin 280-731970 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mohon Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. PUT/151K/PM.I-01/AD/XI/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EKO ALI PURNOMO, Serda NRP. 21060209081286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Bersama-sama melakukan penadahan" ;

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam Nopol BL-3951-NL, Nomor Rangka MH4KR150C3KP12251, Nomor Mesin KR150CEP32290 ;

b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru Nopol BL-6193-Y, Nomor Rangka MH32P20069K968053, Nomor Mesin 2P2-1013076 ;

c. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol BL-6682-AN, Nomor Rangka MH328000B93731112, Nomor Mesin 280-731970 ;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/11-K/PMT-I/BDG/AD/I/2012 tanggal 07 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa EKO ALI PURNOMO, SERDA NRP. 21060209081286 ;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/151-K/PM.I-01/AD/XI/2011 tanggal 27 Desember 2011, sekedar mengenai kualifikasi dakwaan kedua sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EKO ALI PURNOMO, SERDA NRP. 21060209081286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Bersama-sama melakukan penadahan" ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 64 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

Kedua : "Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu" ;

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/151-K/PM.I-01/AD/XI/2011 tanggal 27 Desember 2011, untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/151-K/PM.I-01/AD/XII/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Februari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 07 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 07 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Hukuman Pokok ;

Memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas, Pemohon Kasasi mengajukan bantahan terhadap unsur-unsur Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 (1) ke-4 KUHP. Bahwa Dakwaan Kedua Oditur Militer tidak memenuhi syarat materiil seperti diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dakwaan kabur atau *obscuur libel* yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/151-K/PM I-01/AD/X/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/11-K/PM I-01/AD/1/2012, tanggal 7 Februari 2012 untuk yang selebihnya. Dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil maka Majelis Hakim secara *ex officio*/karena jabatannya harus menyatakan dakwaan “batal demi hukum” karena kurangnya syarat materiil seperti misalnya uraian unsur pasal yang didakwakan tidak cermat dan tidak jelas, tidak memerinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi, dakwaan kabur atau *obscuur libel* karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan, dan ada pendapat pula karena dakwaan tidak mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh Pemohon Kasasi. Semua itu adalah sangat merugikan Pemohon Kasasi terutama adalah kesulitan dalam melakukan pembelaan/*pledooi* ;

Adapun alasan pemikiran Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, dalam perkara yang sejenis dengan pelaku/Terdakwa yang berbeda yakni perkara atas nama Sulaiman Praka NRP.310306280200682 Jabatan Tasak Kima Kesatuan Yonif 113/JS dakwaan Oditur Militer Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan hukuman Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan tanpa adanya hukuman tambahan



- berupa pemecatan sesuai putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Put/16-K/I-01/AD/I/2012 tanggal 27 Februari 2012 ;
2. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Put/16-K/ I-01/AD/I/2012 tanggal 27 Februari 2012 tersebut ada 2 (dua) hal pokok yang dapat kita ambil, yaitu :
 - a. Pertama, sesuai dengan ajaran Hukum Acara Pidana bahwa salah satu dasar putusan Hakim selain seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim juga harus melihat dan memedomani putusan Hakim setingkat yang telah berkekuatan hukum tetap bahkan seorang Hakim harus memedomani keputusan Hakim yang lebih tinggi (Yurisprudensi). Artinya dalam kasus Pemohon Kasasi, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang sudah mengetahui adanya putusan ini dan merupakan pengadilan yang lebih rendah tingkatannya daripada Pengadilan Militer Tinggi I Medan/Mahkamah Agung Republik Indonesia, seharusnya menggunakan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, sebagai Yurisprudensi/dasar pertimbangan putusan perkara Pemohon Kasasi ;
 - b. Berdasarkan ajaran tersebut di atas, apabila nantinya terbukti Pemohon Kasasi bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka Pemohon Kasasi memohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara berkenan menggunakan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Put/16-K/I-01/AD/I/2012 tanggal 27 Februari 2012 sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat ;
 3. Bahwa kronologi masalah barang bukti dalam perkara Sulaiman Praka NRP. 310306280200682 Jabatan Tasak Kima Kesatuan Yonif 113/JS, adalah juga barang bukti yang ada dalam perkara Pemohon Kasasi, yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang sama yaitu Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk selebihnya, tidak memberikan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi ;
 4. Bahwa dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/11-K/PM I-01/AD/1/2012 tanggal 7 Februari 2012 yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/151-K/PM I-01/AD/X/2011, tanggal 27 Desember 2011, sekedar mengenai Kualifikasi Dakwaan Kedua. Hal ini membuktikan bahwa Dakwaan Kedua Oditur Militer kabur atau *obscur libel* namun Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tetap memeriksa dan memutus perkara Pemohon Kasasi meskipun Majelis Hakim mengetahui dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil maka Majelis Hakim secara *ex officio*/karena jabatannya harus menyatakan dakwaan “batal demi hukum” karena kurangnya syarat materiil maka putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/151-K/PM I-01/AD/X/2011, tanggal 27 Desember 2011 yang dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/11-K/PM I-01/AD/1/2012 , tanggal 7 Februari 2012 untuk yang selebihnya, adalah Cacat Hukum ;

2. Tentang Pidana Tambahan ;

Bahwa hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang Pemohon Kasasi rasakan sangatlah berat, Pemohon Kasasi sangat berharap kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia Tingkat Kasasi untuk tidak memisahkan Pemohon Kasasi dari prajurit yang lain secara permanen/dipecat dari dinas militer, berikut Pemohon Kasasi sampaikan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan sebagai alasan agar Pemohon Kasasi masih dapat dipertahankan dalam Dinas Militer sebagai berikut :

- a. Bahwa tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan di lain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya. Namun tujuan Majelis Hakim tersebut sangatlah bertentangan dan kontradiksi dengan pertimbangan Majelis Hakim sendiri karena Majelis Hakim tidak sama sekali Menjaga Kepentingan Militer, dengan penjatuhan Pidana Tambahan terhadap diri Pemohon Kasasi

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 64 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer. Majelis Hakim Banding dalam mengingat tidak mencantumkan Pasal 26 KUHPM, pertimbangan Majelis Hakim Banding bahwa Terdakwa/Pembanding sebagai Residivis. Apakah sudah sehat itukah diri Pemohon Kasasi hingga harus dipisahkan dari lingkungan/dinas Militer ;

- b. Bahwa Pemohon Kasasi memohon Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempertimbangkan Pemohon Kasasi demi kepentingan militer sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 “Peradilan Militer merupakan Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan Penyelenggaraan Pertahanan Negara dan kepentingan Militer” ;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk tetap menjalankan dinas dengan baik serta memperbaiki diri dari kesalahan yang lalu ;
- d. Bahwa Pemohon Kasasi masih ingin berdinas kembali sebagai seorang prajurit demi pengabdian Pemohon Kasasi kepada Bangsa dan Negara yang tercinta ini ;

Dalam kesempatan ini perlu juga Pemohon Kasasi sampaikan, tidak ada penderitaan yang lebih berat bagi Pemohon Kasasi dan keluarga kecuali diberhentikan dari dinas militer untuk itu mohon agar Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri dalam melaksanakan pengabdian terhadap Negara dan bangsa melalui TNI AD dengan tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa “pemecatan dari dinas militer” kepada Pemohon Kasasi ;

Sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini, perkenankanlah Pemohon Kasasi mengutip salah satu kalimat yang dijelaskan dalam Buku Saku Perwira tentang pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan di lingkungan TNI AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor Skep /14/II/ 2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa “Semua Prajurit adalah Aset yang tidak ternilai harganya”, oleh karena itu setiap Atasan Wajib memberikan Pembinaan dan Pengawasan kepada bawahannya



secara terus menerus dimana pun dan kapan pun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD di masa yang akan datang, oleh karenanya sekali lagi Pemohon Kasasi memohon untuk diberikan kesempatan guna mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Oditur Militer yaitu secara bersama-sama melakukan penadahan dan pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap sepeda motor, yang kemudian dijual lagi kepada orang lain dimana untuk ukuran seorang Prajurit TNI, dengan alasan apa pun perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenanya Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam lingkungan kehidupan Prajurit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : EKO ALI PURNOMO, Serda Nrp. 21060209081286 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **21 Juni 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**
M.M.

ttd./**Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**

K e t u a,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P